



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alias Si Amad Bin M. Nur Jali.
2. Tempat lahir : Blang Naleung Mameh.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 04 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Utara Desa Blang Naleung Mameh
Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahap I, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahap II, sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2017/PN LSK tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2017/PN LSK tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil plastic transparan Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna hijau.
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) buah saku yang terbuat dari kain jeans.
 - 7 (tujuh) bungkus plastic transparan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya stanby di kantor Polsek Dewantara, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Dewantara atas nama BRIPKA LIZA GUNAWAN memerintahkan Fahrul Bin M. Nur dan rekan lainnya untuk bergerak melakukan penangkapan di areal halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara berdasarkan informasidari masyarakat akan adanya transaksi narkoba Gol I jenis sabu di areal tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut, selanjutnya saksi Fahrul Bin M. Nur bersama dengan rekan lainnya bergerak menuju ke areal halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. PIM tersebut, dan setibanya disana tidak lama kemudian saksi Fahrul Bin M. Nur dan rekan lainnya melihat datang pelaku yang kemudian diketahui terdakwa Muhammad Alias Si Amad Bin M. Nur Jali bersama dengan temannya yang diketahui bernama Chodet (DPO) dengan mengenderai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman Mesjid, sementara temannya menunggu di atas sepeda motor di luar halaman mesjid tersebut, lalu saksi Fahrul Bin M. Nur dan rekan lainnya melihat terdakwa menjumpai



pelanggannya atas nama Brok (DPO) dan saat itu sdr. Brok (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa, dan saat itu juga Kanit Reskrim memerintahkan saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya untuk menangkap para terdakwa, lalu saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya dari arah belakang langsung menangkap terdakwa sementara rekan lainnya mengejar sdr. Brok (DPO) yang telah melarikan diri, dan saksi Fahrul Bin M. Nur melihat teman terdakwa yang tadinya menunggu di sepeda motor juga telah melarikan diri, kemudian setelah menangkap terdakwa lalu saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Kanit Rekrim Polsek Dewantara memerintahkan saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya untuk melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, kemudian saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya dengan mengenderai mobil Patroli membawa terdakwa menuju ke rumahnya, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Fahrul Bin M. Nur melihat sudah ada kepala Desa yang sudah duluan menunggu di depan rumah, kemudian saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya membawa turun terdakwa untuk ikut bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut, dan pada saat berada didalam rumah saksi Fahrul Bin M. Nur melihat saksi Tison Bin Rasyidun (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang menonton TV di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Tison Bin Rasyidun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana yang dipakainya, saat itu saksi Tison Bin Rasyidun menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disuruh ambil oleh terdakwa karena terjatuh di rumah sakit Arun Lhokseumawe, kemudian saksi Fahrul bersama rekan lainnya melanjutkan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Blang Naleung Mameh dan ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa 1 (satu) buah sarung kain jeans yang



didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic kosong transparan, saat itu terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa, saksi Tison Bin Rasyidun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT Pegadaian (Persero) Cab. Ups Dewantara Nomor : 07/Sp.60016/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan hasil timbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,18 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,24 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,22 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).

Dengan total barang bukti yang ditimbang 6 (enam) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu sebesar 1,06 Gram (netto).

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11561/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **Kompil Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt** Nrp. 74110890, dan **Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip.** 198010232008012001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP **Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017, bertempat di halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya stanby di kantor Polsek Dewantara, selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Dewantara atas nama BRIPKA LIZA GUNAWAN memerintahkan Fahrul Bin M. Nur dan rekan lainnya untuk bergerak melakukan penangkapan di areal halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara berdasarkan informasidari masyarakat akan adanya transaksi narkotika Gol I jenis sabu di areal tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut, selanjutnya saksi Fahrul Bin M. Nur bersama dengan rekan lainnya bergerak menuju ke areal halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. PIM tersebut, dan setibanya disana tidak lama kemudian saksi Fahrul Bin M. Nur dan rekan lainnya melihat datang pelaku yang kemudian diketahui terdakwa Muhammad Alias Si Amad Bin M. Nur Jali bersama dengan temannya yang diketahui bernama Chodet (DPO) dengan mengenderai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman Mesjid, sementara temannya menunggu di atas sepeda motor di luar halaman mesjid tersebut, lalu saksi Fahrul Bin M. Nur dan rekan lainnya melihat terdakwa menjumpai pelanggannya atas nama Brok (DPO) dan saat itu sdr. Brok (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa, dan saat itu juga Kanit Reskrim

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk



memerintahkan saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya untuk menangkap para terdakwa, lalu saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya dari arah belakang langsung menangkap terdakwa sementara rekan lainnya mengejar sdr. Brok (DPO) yang telah melarikan diri, dan saksi Fahrul Bin M. Nur melihat teman terdakwa yang tadinya menunggu di sepeda motor juga telah melarikan diri, kemudian setelah menangkap terdakwa lalu saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis Sabu di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Kanit Rekrim Polsek Dewantara memerintahkan saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya untuk melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, kemudian saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya dengan mengenderai mobil Patroli membawa terdakwa menuju ke rumahnya, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Fahrul Bin M. Nur melihat sudah ada kepala Desa yang sudah duluan menunggu di depan rumah, kemudian saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya membawa turun terdakwa untuk ikut bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut, dan pada saat berada didalam rumah saksi Fahrul Bin M. Nur melihat saksi Tison Bin Rasyidun (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang menonton TV di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi Fahrul Bin M. Nur bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Tison Bin Rasyidun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana yang dipakainya, saat itu saksi Tison Bin Rasyidun menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disuruh ambil oleh terdakwa karena terjatuh di rumah sakit Arun Lhokseumawe, kemudian saksi Fahrul bersama rekan lainnya melanjutkan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Blang Naleung Mameh dan ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa 1 (satu) buah sarung kain jeans yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic kosong transparan, saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa, saksi Tison Bin Rasyidun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT Pegadaian (Persero) Cab. Ups Dewantara Nomor : 07/Sp.60016/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan hasil timbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,18 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,24 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,22 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).

Dengan total barang bukti yang ditimbang 6 (enam) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu sebesar 1,06 Gram (netto).

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11561/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt** Nrp. 74110890, dan **Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip.** 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh AKBP **Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRUL Bin M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, Kanit Reskrim Polsek Dewantara memerintahkan saksi dan rekan lainnya untuk bergerak melakukan penangkapan di areal halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman Mesjid, sementara temannya menunggu di atas sepeda motor di luar halaman mesjid tersebut, lalu saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa menjumpai pelanggannya atas nama Brok (DPO) dan saat itu sdr. Brok (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu juga Kanit Reskrim memerintahkan saksi bersama rekan lainnya untuk bergerak dari arah belakang langsung menangkap terdakwa sementara rekan lainnya mengejar sdr. Brok (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk



- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan lainnya untuk melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, kemudian saksi bersama rekan lainnya dengan mengenderai mobil Patroli membawa terdakwa menuju ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi melihat sudah ada kepala Desa yang sudah duluan menunggu di depan rumah, kemudian saksi bersama rekan lainnya membawa turun terdakwa untuk ikut bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat berada didalam rumah saksi melihat saksi Tison Bin Rasyidun sedang menonton TV di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Tison Bin Rasyidun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana yang dipakainya.
- Bahwa saksi Tison Bin Rasyidun bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disuruh ambil oleh terdakwa karena terjatuh di rumah sakit Arun Lhokseumawe.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melanjutkan penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Blang Naleung Mameh dan ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa 1 (satu) buah sarung kain jeans yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic kosong transparan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa, saksi Tison Bin Rasyidun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. HENDRA KUSNANDA Bin H. GAZALI IBRAHIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di halaman Masjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib, Kanit Reskrim Polsek Dewantara memerintahkan saksi dan rekan lainnya untuk bergerak melakukan penangkapan di areal halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam halaman Mesjid, sementara temannya menunggu di atas sepeda motor di luar halaman mesjid tersebut, lalu saksi dan rekan lainnya melihat terdakwa menjumpai pelanggannya atas nama Brok (DPO) dan saat itu sdr. Brok (DPO) menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu juga Kanit Reskrim memerintahkan saksi bersama rekan lainnya untuk bergerak dari arah belakang langsung menangkap terdakwa sementara rekan lainnya mengejar sdr. Brok (DPO) yang telah melarikan diri;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa lalu saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba Gol I jenis Sabu di dalam saku celana yang dipakai terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama rekan lainnya untuk melakukan pengembangan ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, kemudian saksi bersama rekan lainnya dengan mengenderai mobil Patroli membawa terdakwa menuju ke rumahnya.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa saksi melihat sudah ada kepala Desa yang sudah duluan menunggu di depan rumah, kemudian saksi bersama rekan lainnya membawa turun terdakwa untuk ikut bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa pada saat berada didalam rumah saksi melihat saksi Tison Bin Rasyidun sedang menonton TV di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Tison Bin Rasyidun dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkoba Gol I Jenis sabu yang disimpan di dalam saku celana yang dipakainya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Tison Bin Rasyidun bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya disuruh ambil oleh terdakwa karena terjatuh di rumah sakit Arun Lhokseumawe.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melanjutkan pengeledahan di dalam kamar rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa Blang Naleung Mameh dan ditemukan barang bukti di dalam kamar berupa 1 (satu) buah sarung kain jeans yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dan 7 (tujuh) bungkus plastic kosong transparan.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa, saksi Tison Bin Rasyidun beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat berada dirumah sakit Arun Lhokseumawe terdakwa menelpon sdr. CHODET (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu kepadanya, oleh sdr. CHODET (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di tempat biasa di salah satu pondok yang terletak di Desa Keutapang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa terdakwa meminta tolong abang ipar terdakwa yaitu Tison Bin Rasyidun untuk mengantarkan terdakwa ke pondok rangkang tersebut dan setelah mengantar terdakwa, Tison Bin Rasyidun kembali ke rumah sakit, ;
 - Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak sdr. CHODET pergi ke rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk menjenguk isteri terdakwa yang sedang sakit di rawat di rumah sakit tersebut.
 - Bahwa saat di rumah sakit terdakwa bersama dengan sdr. CHODET duduk di depan kamar rawat inap sambil mengobrol dan terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu yang terdakwa



simpan dalam saku kain jeans di depan kaca jendela kamar rawat inap, supaya isteri terdakwa tidak curiga terhadap barang tersebut.

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari pelanggan terdakwa atas nama sdr. BROK yang hendak membeli Narkotika Gol I Jenis sabu seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kemana terdakwa akan datang untuk menjumpainya dan sdr. BROK menjelaskan bahwa menunggu di halaman mesjid komplek Perumahan PT. PIM Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong lagi sdr. CHODET untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan sabu dan sekaligus mengantar terdakwa ke mesjid Komplek Perumahan PT. PIM tersebut, lalu terdakwa mengambil Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa letakkan di kaca jendela depan kamar rawat inap kemudian terdakwa bersama dengan sdr. CHODET dengan mengenderai sepeda motor pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa setibanya dirumah sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menyimpan sabu di dalam kamar terdakwa pada saat terdakwa hitung jumlah sabunya berkurang menjadi 6 (enam) bungkus paket kecil.
- Bahwa lalu terdakwa menelpon isteri terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan menyuruhnya untuk memberikan telpon kepada abang ipar terdakwa atas nama saksi TISON Bin RASYIDUN, lalu terdakwa menyuruh abang ipar terdakwa tersebut secara diam-diam mencarikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di areal kamar rawat inap isteri terdakwa barang kali ada terjatuh.
- Bahwa setelah dicarikan akhirnya abang ipar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu terjatuh di depan kaca jendela kamar rawat inap tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh abang ipar terdakwa supaya di simpan di dalam saku celananya dan agar segera dibawa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.
- Bahwa setelah menelpon abang ipar terdakwa tersebut, lalu terdakwa meletakkan 5 (Lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku kain jeans dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa sementara 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol Jenis Sabu lagi terdakwa kantong di dalam saku celana terdakwa untuk terdakwa jual ke pelanggan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan pelanggan terdakwa atas nama sdr. BROK yang sudah menunggu terdakwa, lalu sdr. BROK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama dengan anggota Polisi tiba di rumah terdakwa tersebut saat itu terdakwa melihat sudah ada Kepala Desa yang duluan menunggu di depan rumah terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama anggota Kepolisian langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa melihat ada abang ipar terdakwa sedang menonton TV di ruang tamu rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap abang ipar terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam saku celana yang dipakainya berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa langsung menjelaskan kepada anggota Kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa suruh ambil sama abang ipar terdakwa yang terjatuh di dalam rumah sakit.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait dalam membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna hijau.
- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah saku yang terbuat dari kain jeans.
- 7 (tujuh) bungkus p[er]lastik transparan kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat berada dirumah sakit Arun Lhokseumawe terdakwa menelpon sdr. CHODET (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu kepadanya, oleh sdr. CHODET (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di tempat biasa di salah satu pondok yang terletak di Desa Keutapang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.
- Bahwa terdakwa meminta tolong abang ipar terdakwa yaitu Tison Bin Rasyidun untuk mengantarkan terdakwa ke pondok rangkang tersebut dan setelah mengantar terdakwa, Tison Bin Rasyidun kembali ke rumah sakit;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak sdr. CHODET pergi ke rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk menjenguk isteri terdakwa yang sedang sakit di rawat di rumah sakit tersebut.
- Bahwa saat di rumah sakit terdakwa bersama dengan sdr. CHODET duduk di depan kamar rawat inap sambil mengobrol dan terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu yang terdakwa simpan dalam saku kain jeans di depan kaca jendela kamar rawat inap, supaya isteri terdakwa tidak curiga terhadap barang tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari pelanggan terdakwa atas nama sdr. BROK yang hendak membeli Narkotika

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gol I Jenis sabu seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kemana terdakwa akan datang untuk menjumpainya dan sdr. BROK menjelaskan bahwa menunggu di halaman mesjid kompleks Perumahan PT. PIM Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong lagi sdr. CHODET untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan sabu dan sekaligus mengantar terdakwa ke mesjid Komplek Perumahan PT. PIM tersebut, lalu terdakwa mengambil Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa letakkan di kaca jendela depan kamar rawat inap kemudian terdakwa bersama dengan sdr. CHODET dengan mengenderai sepeda motor pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa setibanya dirumah sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menyimpan sabu di dalam kamar terdakwa pada saat terdakwa hitung jumlah sabunya berkurang menjadi 6 (enam) bungkus paket kecil.
- Bahwa lalu terdakwa menelpon isteri terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan menyuruhnya untuk memberikan telpon kepada abang ipar terdakwa atas nama saksi TISON Bin RASYIDUN, lalu terdakwa menyuruh abang ipar terdakwa tersebut secara diam-diam mencarikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di areal kamar rawat inap isteri terdakwa barang kali ada terjatuh.
- Bahwa setelah dicarikan akhirnya abang ipar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu terjatuh di depan kaca jendela kamar rawat inap tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh abang ipar terdakwa supaya di simpan di dalam saku celananya dan agar segera

dibawa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.

- Bahwa setelah menelpon abang ipar terdakwa tersebut, lalu terdakwa meletakkan 5 (Lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku kain jeans dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa sementara 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol Jenis Sabu lagi terdakwa kantong di dalam saku celana terdakwa untuk terdakwa jual ke pelanggan.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan pelanggan terdakwa atas nama sdr. BROK yang sudah menunggu terdakwa, lalu sdr. BROK menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait untuk membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT Pegadaian (Persero) Cab. Ups Dewantara Nomor : 07/Sp.60016/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan hasil timbangan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,18 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,24 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,22 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
 - 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).

Dengan total barang bukti yang ditimbang 6 (enam) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu sebesar 1,06 Gram (netto).

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11561/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt** Nrp. 74110890, dan **Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip.** 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP **Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAT BIN M. NUR JALI** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 Wib di halaman Mesjid Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib saat berada dirumah sakit Arun Lhokseumawe terdakwa menelpon sdr. CHODET (DPO) untuk membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu kepadanya, oleh sdr. CHODET (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjumpainya di tempat biasa di salah satu pondok yang terletak di Desa Keutapang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa meminta tolong abang ipar terdakwa yaitu Tison Bin Rasyidun untuk mengantarkan terdakwa ke pondok rangkang tersebut dan setelah mengantar terdakwa, Tison Bin Rasyidun kembali ke rumah sakit kemudian sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mengajak



sdr. CHODET pergi ke rumah Sakit Arun Lhokseumawe untuk menjenguk isteri terdakwa yang sedang sakit di rumah sakit tersebut dan saat di rumah sakit terdakwa bersama dengan sdr. CHODET duduk di depan kamar rawat inap sambil mengobrol dan terdakwa meletakkan 7 (tujuh) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis Sabu yang terdakwa simpan dalam saku kain jeans di depan kaca jendela kamar rawat inap, supaya isteri terdakwa tidak curiga terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari pelanggan terdakwa atas nama sdr. BROK yang hendak membeli Narkotika Gol I Jenis sabu seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kemana terdakwa akan datang untuk menjumpainya dan sdr. BROK menjelaskan bahwa menunggu di halaman mesjid kompleks Perumahan PT. PIM Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara kemudian terdakwa meminta tolong lagi sdr. CHODET untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan sabu dan sekaligus mengantar terdakwa ke mesjid Komplek Perumahan PT. PIM tersebut, lalu terdakwa mengambil Narkotika Gol I Jenis sabu yang terdakwa letakkan di kaca jendela depan kamar rawat inap kemudian terdakwa bersama dengan sdr. CHODET dengan mengenderai sepeda motor pulang kerumah terdakwa dan setibanya dirumah sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menyimpan sabu di dalam kamar terdakwa pada saat terdakwa hitung jumlah sabunya berkurang menjadi 6 (enam) bungkus paket kecil lalu terdakwa menelpon isteri terdakwa yang sedang dirawat di rumah sakit tersebut dan menyuruhnya untuk memberikan telpon kepada abang ipar terdakwa atas nama saksi TISON Bin RASYIDUN, lalu terdakwa menyuruh abang ipar terdakwa tersebut secara diam-diam mencarikan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di areal kamar rawat inap isteri terdakwa barang kali ada terjatuh namun setelah dicarikan akhirnya abang ipar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu terjatuh di depan kaca jendela kamar rawat inap tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh abang ipar terdakwa supaya di simpan di dalam saku celananya dan agar segera dibawa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun IV Desa Blang Naleung Mameh Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa setelah menelpon abang ipar terdakwa tersebut, lalu terdakwa meletakkan 5 (Lima) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku kain jeans dan terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa sementara 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol Jenis Sabu lagi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongi di dalam saku celana terdakwa untuk terdakwa jual ke pelanggan dan terdakwa bertemu dengan pelanggan terdakwa atas nama sdr. BROK yang sudah menunggu terdakwa, lalu sdr. BROK menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa masukkan uang tersebut ke dalam saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Dinas Kesehatan dan atau instansi terkait untuk membeli, menerima dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT Pegadaian (Persero) Cab. Ups Dewantara Nomor : 07/Sp.60016/2017 tanggal 17 Oktober 2017 atas nama terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan hasil timbangan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,18 Gram (netto).
- 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,24 Gram (netto).
- 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,22 Gram (netto).
- 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
- 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).
- 1 (Satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat total 0,14 Gram (netto).

Dengan total barang bukti yang ditimbang 6 (enam) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu sebesar 1,06 Gram (netto).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 11561/NNF/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat netto 0,70 (nol koma tujuh nol) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **Kompol Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt** Nrp. 74110890, dan **Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip.** 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP **Dra.**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Jenis Sabu”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil plastik transparan Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna hijau, Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah saku yang terbuat dari kain jeans serta 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I Jenis sabu**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD Alias SI AMAD Bin M. NUR JALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama:1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil plastic transparan Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna hijau.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) buah saku yang terbuat dari kain jeans.
- 7 (tujuh) bungkus plastic transparan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., Maimunsyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Majid

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2018/PN Lsk